

ABSTRAK

Nama: Aning Alissa, NIM: 1820710073, Judul: Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jepara Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr).

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui hasil putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jeparadalam putusan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr.Kreditur menggugat debiture dengan tuduhan telah melakukan wanprestasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah. Dalam gugatannya kredituremenuntut para debiture untuk membayar tunggakan pokok, tunggakan margin dan kifarat. Peneliti akan menganalisis, bagaimana putusan hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jepara tentang wanprestasi akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr)? Apa saja pertimbangan hukum Hakimdalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr)?dan bagaimana akibat hukumnya setelah putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr. ditetapkan oleh Hakim?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi serta wawancara. Pengujian keabsahan data berdasarkan teknik triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan berkas penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari hasil analisis bahwa dalam putusan perkara tersebut, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan Hakim telah memutuskan perkara ini seluruhnya secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, karena para tergugat tidak menghadiri persidangan, padahal sudah diberi surat panggilan. Hakim mengambil pertimbangan berdasarkan beberapa bukti yang disampaikan oleh Penggugat atau kredituire, bahwa memang terbukti para tergugat atau debiture melakukan wanprestasi. Maka para tergugat berkewajiban membayar ganti rugi materiil yang sudah merugikan penggugat. menimbang berdasarkan fakta hukum yaitu Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 tentang Cidera Janji, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tentang putusan Vestek serta penangngungan biaya perkara dan Fatwa Dewan Nasional Syari'ah Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M tentang Ganti Rugi.

Kata kunci: Putusan, Sengketa Ekonomi Syariah, Wanprestasi, Akad, Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah